



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat/ tanggal lahir Jakarta, 19 Juni 1975, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Jalan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

I a w a n :

TERGUGAT, Tempat/ tanggal lahir Medan, 31 Desember 1975, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pengugat di dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 28 Februari 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2000 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt., perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 210/JP/2004 pada tanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 31 Mei 2004 (Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak, antara lain sebagai berikut:
 - a. Anak 1, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 2001;
 - b. Anak 2, anak Perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Mei 2003;
 - c. Anak 3 anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 31 Agustus 2006;
 - d. Anak 4, anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 31 Agustus 2006;
 - e. Anak 5, anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 14 September 2009;
 - f. Anak 6, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Tergugat pernah bekerja di perusahaan rekanan Nabire. Sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang ke beberapa pihak termasuk hutang ke Nabire. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Akhirnya Penggugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jakarta. Setibanya di Jakarta Penggugat menyewakan rumah untuk tempat tinggal Tergugat bersama anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah membujuk Tergugat untuk pulang kembali ke Nabire tetapi Tergugat tidak mau. Akhirnya Penggugat mengalah untuk pulang kembali ke Nabire;
4. Bahwa sejak Tergugat tinggal di Jakarta, setiap bulannya Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga membelikan Tergugat kendaraan (mobil dan motor) untuk keperluan Tergugat mengantar anak-anak. Namun, kendaraan tersebut telah dijual oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat telah mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang pada akhirnya Tergugat hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebenarnya Penggugat telah memaafkan kesalahan Tergugat. Penggugat pernah datang menemui Tergugat dan membujuk kembali Tergugat agar mau kembali ke Nabire tinggal bersama Penggugat. Namun, Tergugat tetap tidak mau kembali ke Nabire. Justru Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk tinggal di Jakarta. Penggugat tidak bisa mengikuti permintaan Tergugat karena Penggugat mencari nafkah di Nabire;
6. Bahwa atas dasar alasan tersebut Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mematuhi Penggugat sebagai suaminya. Penggugat telah mempunyai itikad baik menemui Tergugat pada bulan Januari 2020 untuk menanyakan kelanjutan Rumah Tangga. Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah sepakat untuk bercerai/mengakhiri hubungan sebagai istri yang dituangkan di dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari dan 9 Januari 2020;

7. Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka Penggugat menarik kesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak dapat disatukan kembali Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan Gugatan Cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2000 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt., perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 210/JP/2004 pada tanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 31 Mei 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak 1, anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 2001;
 - b. Anak 2, anak Perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Mei 2003;
 - c. Anak 3, anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 31 Agustus 2006;
 - d. Anak 4 anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 31 Agustus 2006;
 - e. Anak 5, anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 14 September 2009;
 - f. Anak 6, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017;Berada di bawah pengasuhan Tergugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi Penggugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

5. Membebaskan biaya kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah tentukan pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 9 Maret 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka didalam perkara ini tidak dilakukan mediasi seperti yang dimaksud PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kartu tanda penduduk Provisi DKI Jakarta, Jakarta Timur, NIK 9104017112750004 tertanggal 28 April 2015 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu tanda penduduk Provisi DKI Jakarta, Jakarta Timur, NIK 9104011906750004 tertanggal 28 April 2015 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 210/JP/2004 antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 31 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga No.3175032002151008 atas nama kepala keluarga Penggugat, tertanggal 29 Agustus 2017, yang ditandatangani a.n Camat Lurah Cipinang Cempedak, Kecamatan jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8900009315 atas nama Anak 1, tertanggal 30 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8900022436 atas nama Anak 2, tertanggal 9 April 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya diberi tanda P.6;
 7. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/762/2006 atas nama Charleon Fernando Nicolas Runtuuwu, tertanggal 5 September 2006, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya diberi tanda P.7;
 8. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran No AL 8900025494 atas nama Anak 3, tertanggal 2 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya diberi tanda P.8;
 9. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran No AL 8900025495 atas nama Anak 5, tertanggal 2 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya diberi tanda P.9;
 10. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran No AL 5003582443 atas nama anak 6, tertanggal 31 Agustus 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, selanjutnya diberi tanda P.10;
 11. Fotokopy surat pernyataan cerai antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 9 Januari 2020, yang ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya diberi tanda P.11;
 12. Fotokopy surat pernyataan atas nama Tergugat, tertanggal 8 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, serta bukti surat bertanda P.1 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat masing-masing foto copy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi 1 ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah, istrinya yaitu Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah di Jakarta pada tanggal 2000 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal depok, namun setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Nabire karena Penggugat ada pekerjaan ditempat tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 6 (enam) orang anak ;
- Bahwa anak pertama bernama Anak 1, lahir di Nabire, pada tanggal 24 April 2001, jenis kelamin perempuan, anak kedua bernama anak dua, lahir di Nabire, pada tanggal 11 Mei 2003, Jenis kelamin perempuan, anak ketiga bernama Anak 3, lahir di Nabire, pada tanggal 31 Agustus 2006, jenis kelamin laki-laki, anak keempat bernama Anak 4, lahir di Nabire, pada tanggal 14 September 2009, jenis kelamin laki-laki, anak kelima bernama anak 5, lahir di Nabire, pada tanggal 14 September 2009, jenis kelamin laki-laki, anak keenam bernama Anak 6, lahir di Nabire, pada tanggal 12 Juli 2017, jenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa awal mereka hidup rukun, namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok yang berlangsung terus-menerus di sebabkan Tergugat membuat kasus dengan membawa lari dana konsumen saat Tergugat bekerja di Nabire, selain itu Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tidak kenal nama laki-laki lain tersebut, namun teman-teman saksi pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa Penggugat merasa malu dan emosi ;
- Bahwa akibat kejadian itu pula sejak tahun 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi dimana Penggugat sekarang bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Nabire sedangkan dangkan Tergugat ada di Jakarta Timur ;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah bersama di Nabire tanpa ijin dari Penggugat selaku suaminya, hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar berita ;
- Bahwa terhadap masalah tersebut saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga besar ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai pada bulan Januari 2020 saksi ikut bertandatangan ;
- Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan saksi 2 (adik dari Tergugat) di Jakarta kemudian dikirim ke Nabire untuk ditandatangani pula oleh Penggugat dan Saksi untuk keperluan mengurus cerai ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah 6 (enam) orang anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat beberapa di Medan dan beberapa di Jakarta ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan masih menempuh jalur pendidikan, Penggugat juga masih memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya diserahkan kepada mereka yang menjalani ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan seseorang untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan perceraian atas Tergugat karena sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang ke beberapa pihak termasuk hutang ke Nabire, Penggugat selalu bujuk Tergugat untuk kembali ke Nabire namun Tergugat selalu menolak, selain itu Tergugat telah mempunyai hubungan khusus dengan seorang laki-laki yang pada akhirnya Tergugat hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah melalui bukti-bukti yang diajukan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.3 dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Tangerang pada tanggal 10 Mei tahun 2000 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt, Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tertanggal 31 Mei 2004, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Tergugat beserta anaknya pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok yang berlangsung terus-menerus di sebabakan Tergugat membuat kasus dengan membawa lari dana konsumen saat Tergugat bekerja di Nabire, selain itu Tergugat juga melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat merasa malu dan emosi serta sejak tahun 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi dimana Penggugat sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Nabire sedangkan dangkan Tergugat ada di Jakarta Timur. Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah bersama di Nabire tanpa ijin dari Penggugat selaku suaminya, hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar berita ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cecok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini tanpa izin maupun sepengetahuan dari Penggugat selaku suaminya, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dari Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, karenanya petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2000 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt., perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 210/JP/2004 pada tanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 31 Mei 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 3 (Tiga), yang mohon agar menyatakan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. Anak 1 anak Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 2001;
- b. Anak 2, anak Perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Mei 2003;
- c. Anak 3, anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 31 Agustus 2006;
- d. Anak 4, anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 31 Agustus 2006;
- e. Anak 5, anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 14 September 2009;
- f. Anak 6, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017;

Berada di bawah pengasuhan Tergugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi Penggugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut, maka Hakim akan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa kutipan akta kelahiran dan saksi-saksi diketahui bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung diantaranya anak kesatu bernama Anak 1, lahir di Nabire, pada tanggal 24 April 2001, jenis kelamin perempuan, saat ini telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun sehingga dianggap telah dewasa dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim, anak kedua bernama Anak 2, lahir di Nabire, pada tanggal 11 Mei 2003, Jenis kelamin perempuan, saat ini berusia

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) tahun, anak ketiga bernama Anak 3, lahir di Nabire, pada tanggal 31 Agustus 2006, jenis kelamin laki-laki, saat ini telah berusia 13 (tigabelas) tahun anak keempat bernama Anak 4, lahir di Nabire, pada tanggal 14 September 2009, jenis kelamin laki-laki, saat ini telah berusia 10 (sepuluh) tahun, anak kelima bernama Anak 5, lahir di Nabire, pada tanggal 14 September 2009, jenis kelamin laki-laki, saat ini telah berusia 10 (sepuluh) tahun, anak keenam bernama Anak 6, lahir di Nabire, pada tanggal 12 Juli 2017, jenis kelamin laki-laki, saat ini baru berusia 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah keenam anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat beberapa di Jakarta dan beberapa di Medan. Bahwa anak kedua hingga kelima saat ini masih bersekolah sedangkan anak keenam masih berusia 2 (dua) tahun. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyerahkan hak sepenuhnya pengasuhan anak-anak tersebut kepada Tergugat. Bahwa Tergugat diketahui selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang ibu yang berkehidupan tercela dan atau tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelima anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih baik dan aman apabila anak itu tetap berada dalam asuhan ibunya (Tergugat), sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan namun dengan tanpa membatasi hak Penggugat selaku ayah untuk bertemu, memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 (memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Serta Pasal 35 Ayat (2) disebutkan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan". Sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan, namun disesuaikan dengan bunyi Pasal tersebut sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 149, 150 RBG, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 2000 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Denny D. Ponomban, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 210/Jp/2004 pada tanggal 31 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 31 Mei 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak 2, anak Perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 11 Mei 2003;
 - b. Anak 3, anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 31 Agustus 2006;
 - c. Anak 4, anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 31 Agustus 2006;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anak 5, anak Laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 14 September 2009;

e. Anak 6, anak Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017;

Berada di bawah pengasuhan Tergugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi Penggugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta dan memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : JUMAT, tanggal 27 MARET 2020, oleh RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu MARTHINA LATU Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARTHINA LATU

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ pemberkasan	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 289.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	: Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);